Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Petani Lada Atas Kerusakan Lahan Akibat Pertambangan Timah Tanpa Izin (PETI) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ari Aditia Pangestu, Universitas Bangka Belitung
ariaditiapangestu01@gmail.com

Abstract

The Bangka Belitung Islands Province is a major tin-producing region in Indonesia and an important center of white pepper production. However, unlicensed tin mining threatens agricultural land and the livelihoods of pepper farmers. This study aims to examine legal protection for pepper farmers affected by land degradation caused by unlicensed tin mining, the legal liability of mining operators, and the legal remedies available to affected communities. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and limited case approaches through library research. The legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 5 of 1960, Law Number 19 of 2013, Law Number 32 of 2009 and its amendments, and legislation governing mineral and coal mining. The findings indicate that pepper farmers have legal grounds for protection under mining, environmental, agrarian, and farmer protection laws. Unlicensed mining may result in criminal sanctions under applicable legislation. Where environmental damage and losses suffered by farmers are legally established, mining operators may also be required to restore the affected environment and/or provide compensation in accordance with relevant legal provisions. Effective legal protection therefore requires integrated law enforcement, mining supervision, land restoration, accessible dispute resolution, and economic empowerment for affected farmers.

Keywords : *legal protection, pepper farmers, illegal mining, tin, land degradation.*

Abstrak

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah penghasil timah utama di Indonesia sekaligus sentra produksi lada putih. Namun, aktivitas pertambangan timah tanpa izin berpotensi menyebabkan degradasi lahan pertanian dan mengancam keberlanjutan mata pencaharian petani lada. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi petani lada yang terdampak kerusakan lahan akibat pertambangan timah tanpa izin, pertanggungjawaban hukum pelaku pertambangan, serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat terdampak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus secara terbatas melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta perubahannya, serta peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani lada memiliki dasar perlindungan hukum melalui rezim hukum pertambangan,

lingkungan hidup, agraria, dan perlindungan petani. Pertambangan tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian petani, pelaku juga dapat diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan dan/atau membayar ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum yang relevan. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diwujudkan melalui penegakan hukum terpadu, pengawasan pertambangan, pemulihan lahan, penyelesaian sengketa, serta pemberdayaan ekonomi petani.
Kata Kunci: perlindungan hukum, petani lada, tambang ilegal, timah, kerusakan lahan.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menempatkan sumber daya alam sebagai salah satu modal utama pembangunan nasional. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi melalui eksploitasi yang mengabaikan kelestarian lingkungan.[1] Prinsip tersebut menjadi penting dalam pengelolaan sumber daya mineral, khususnya pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil timah di Indonesia. Akan tetapi, kegiatan pertambangan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dapat menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial, terutama ketika aktivitas tersebut berlangsung di sekitar lahan pertanian atau perkebunan masyarakat. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah pertambangan timah tanpa izin atau PETI. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur ancaman pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan unsur dan ketentuan hukum yang berlaku.[2]

Persoalan PETI menjadi semakin kompleks ketika aktivitas penambangan menimbulkan kerusakan pada lahan yang digunakan masyarakat untuk menanam lada.

[1] Ramadhon et al., 'Green Constitution'.
[2] 'Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Tambang Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang_Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Wilayah Hukum Polda Bali'.

Kegiatan penggalian tanah, perubahan kontur lahan, terbentuknya kolong bekas tambang, sedimentasi, dan perubahan pola aliran air berpotensi mengganggu fungsi lingkungan serta kemampuan lahan untuk mendukung kegiatan perkebunan. Dampak tersebut perlu diperhatikan karena lada merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki arti penting bagi perekonomian masyarakat di Bangka Belitung. Berdasarkan Statistik Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, luas areal lada tercatat sekitar 38.683,78 hektare, dengan produksi perkebunan rakyat sekitar 18.454,43 ton dan jumlah keluarga petani lada sebanyak 44.257 keluarga. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mencatat produksi lada perkebunan rakyat pada 2025 sekitar 12,0 ribu ton. Data tersebut memperlihatkan pentingnya keberlanjutan perkebunan lada bagi masyarakat, meskipun angka statistik tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penurunan produksi disebabkan oleh aktivitas PETI.

Kerusakan lahan perkebunan akibat pertambangan timah tanpa izin tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan antara petani dan penambang.[3] Persoalan tersebut berkaitan dengan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, keberlanjutan usaha perkebunan, penegakan hukum pertambangan, pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan, serta peran pemerintah dalam melakukan pengawasan. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, menyediakan dasar hukum bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengendalian kerusakan, serta penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, ketika aktivitas pertambangan tanpa izin diduga menyebabkan kerusakan lahan lada, perlu dikaji bagaimana ketentuan tersebut dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada petani yang terdampak.

Dalam perspektif perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif berkaitan dengan upaya mencegah terjadinya pelanggaran atau kerugian, sedangkan perlindungan represif berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan penanganan setelah terjadi pelanggaran. Kerangka tersebut relevan untuk mengkaji perlindungan terhadap petani lada. Perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui

[3] Ahmad, 'Derita Di Balik Tambang'.

pengawasan kegiatan pertambangan, pengendalian pemanfaatan ruang, pencegahan kerusakan lingkungan, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Sementara itu, perlindungan represif dapat mencakup penegakan hukum terhadap pelaku, penyelesaian sengketa, tuntutan ganti kerugian apabila persyaratan hukumnya terpenuhi, serta pemulihan lahan yang mengalami kerusakan.

Meskipun berbagai peraturan telah menyediakan landasan bagi penegakan hukum pertambangan dan perlindungan lingkungan, persoalan yang perlu dikaji adalah bagaimana ketentuan tersebut memberikan perlindungan yang memadai kepada petani lada yang mengalami kerusakan lahan akibat PETI. Penegakan hukum pidana terhadap penambang tanpa izin tidak serta-merta memulihkan kondisi lahan atau mengganti kehilangan pendapatan petani. Pemulihan dan ganti kerugian memerlukan dasar hukum serta pembuktian yang sesuai, termasuk mengenai kerusakan yang terjadi, hubungan sebab akibat antara kegiatan pertambangan dan kerugian petani, serta pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, peran pemerintah dalam pengawasan dan penanganan pengaduan perlu dianalisis berdasarkan kewenangan dan kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap masyarakat petani lada atas kerusakan lahan akibat pertambangan timah tanpa izin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis landasan dan bentuk perlindungan hukum bagi petani lada yang terdampak kerusakan lahan akibat PETI, serta mengkaji pertanggungjawaban hukum pelaku dan kebutuhan rekonstruksi perlindungan yang mengintegrasikan penegakan hukum, pemulihan lingkungan, dan penyelesaian kerugian petani. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum pertambangan dan hukum lingkungan, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada keberlanjutan lahan perkebunan.[4]

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative juridical research*), yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum, asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi petani lada yang

[4] Budi Santoso and Pajriah Putri Islamy, 'Dinamika Penegakan Hukum Pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal'.

terdampak degradasi lahan akibat pertambangan timah tanpa izin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (case approach) secara terbatas. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, peraturan perundang-undangan mengenai pertambangan mineral dan batubara, serta peraturan pelaksana dan peraturan daerah yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, keadilan lingkungan, tanggung jawab hukum, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan masyarakat terdampak. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan atau kasus terdokumentasi yang relevan dengan pertambangan tanpa izin, kerusakan lahan, dan kerugian petani. Data penelitian berupa data kualitatif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan; bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen pemerintah; sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber referensi penunjang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan persoalan perlindungan petani lada, pertanggungjawaban pelaku pertambangan tanpa izin, serta mekanisme pemulihan lahan dan ganti rugi. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk merumuskan argumentasi dan rekomendasi hukum mengenai penguatan perlindungan petani lada melalui penegakan hukum terpadu, pemulihan lingkungan, penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum bagi Petani Lada yang Terdampak Kerusakan Lahan Akibat Pertambangan Timah Tanpa Izin

Perlindungan hukum bagi petani lada yang terdampak kerusakan lahan akibat pertambangan timah tanpa izin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dipahami sebagai perlindungan terhadap hak atas tanah, keberlanjutan usaha perkebunan, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat. Kerusakan lahan akibat aktivitas pertambangan tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai penggunaan tanah, tetapi juga berpotensi menghilangkan sumber penghidupan petani ketika tanah kehilangan produktivitas, tanaman lada mengalami kerusakan, dan sumber air yang mendukung kegiatan perkebunan terganggu.[5] Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap petani lada perlu dilakukan melalui pendekatan terpadu yang menghubungkan hukum pertambangan, hukum lingkungan hidup, hukum agraria, dan hukum perlindungan petani.

Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan tersebut menjadi dasar penting bagi perlindungan petani yang mengalami dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.[6] Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan landasan bagi negara untuk melaksanakan perlindungan terhadap petani dalam menghadapi risiko yang dapat mengancam keberlanjutan usaha pertanian. Dalam konteks perkebunan lada, perlindungan tersebut perlu dimaknai tidak hanya sebagai perlindungan terhadap risiko produksi dan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya mempertahankan tanah produktif dan sumber daya lingkungan yang menjadi dasar kegiatan usaha petani.

Perlindungan terhadap lahan perkebunan juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menempatkan keberlanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai bagian dari penyelenggaraan perkebunan. Dengan demikian, ketika kegiatan pertambangan menyebabkan kerusakan tanah yang menghambat produktivitas tanaman lada, persoalan tersebut tidak semata-mata merupakan konflik pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan usaha perkebunan masyarakat. Kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi sektor pertambangan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban menghormati hak masyarakat dan menjaga fungsi lingkungan hidup.

[5] Mawardi Heru Prasetyo et al., 'Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral dari Kegiatan Pertambangan'.
[6] Ranjani and Hendi Setiawan, 'Green Constitution'.

Dari perspektif hukum pertambangan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan perizinan dan ketentuan yang berlaku. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. Ketentuan ini memberikan dasar bagi penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin.[7] Namun, penindakan pidana terhadap pelaku tidak dengan sendirinya menyelesaikan kerugian yang dialami petani. Apabila kegiatan pertambangan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi, perlu dilakukan penilaian tersendiri mengenai pertanggungjawaban pemulihan lingkungan dan ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum yang relevan.

Dalam kerangka hukum lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya menyediakan instrumen pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, dan pemulihan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 juga mengatur berbagai aspek penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian kerusakan dan pemulihan fungsi lingkungan. Oleh sebab itu, dugaan kerusakan lahan lada harus diperiksa berdasarkan kondisi faktual dan bukti yang memadai, seperti perubahan kondisi tanah, kualitas air, luas lahan terdampak, tingkat kerusakan tanaman, dan penurunan hasil panen. Bukti tersebut penting untuk membangun hubungan sebab-akibat antara aktivitas pertambangan dan kerugian yang dialami petani.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan sebelum kerugian terjadi melalui penataan ruang, pengendalian perizinan, pengawasan kegiatan pertambangan, penyediaan informasi, serta pelibatan masyarakat dalam penyampaian pengaduan. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kerugian melalui penegakan hukum pidana, penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa lingkungan, dan gugatan perdata apabila persyaratannya terpenuhi. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat menjadi salah satu dasar gugatan ganti rugi apabila petani mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut.

[7] Rohmah, 'Otonomi Khusus Sebagai Bentuk Desentralisasi Politik Pada Daerah Rentan Konflik'.

Meskipun demikian, penerapan perlindungan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada dugaan bahwa seluruh kerusakan lahan di sekitar lokasi pertambangan pasti disebabkan oleh kegiatan pertambangan tertentu. Penetapan tanggung jawab tetap memerlukan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan, pihak yang bertanggung jawab, bentuk kerusakan, dan hubungan sebab-akibatnya. Dengan demikian, hasil analisis normatif menunjukkan bahwa petani lada mempunyai dasar hukum untuk menuntut perlindungan terhadap hak dan kepentingannya. Efektivitas perlindungan tersebut bergantung pada koordinasi penegakan hukum, kualitas pembuktian, akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan pemulihan lahan yang terdampak.[8]

2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pertambangan Timah Tanpa Izin dan Rekonstruksi Perlindungan bagi Petani Lada

Pertanggungjawaban hukum pelaku pertambangan timah tanpa izin perlu dianalisis melalui beberapa instrumen hukum yang mempunyai fungsi berbeda, yaitu pertanggungjawaban pidana, administratif, dan perdata, serta kewajiban pemulihan lingkungan apabila dasar hukumnya terpenuhi.[9] Pendekatan tersebut diperlukan karena penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak selalu sebanding dengan pemulihan kerugian yang dialami petani. Dalam perkara kerusakan lahan perkebunan, keadilan hukum tidak cukup diwujudkan melalui penghukuman pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan pemulihan fungsi lahan dan kerugian ekonomi masyarakat yang dapat dibuktikan.

Pertama, pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap pelaku yang terbukti melakukan penambangan tanpa izin sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Penerapan ketentuan tersebut harus memperhatikan unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah. Dalam hal kegiatan pertambangan juga menimbulkan dugaan tindak pidana lingkungan hidup, penerapan ketentuan pidana lingkungan harus didasarkan pada unsur delik yang relevan dan hasil pembuktian. Dengan demikian, proses penegakan hukum perlu mengidentifikasi bentuk kegiatan, pelaku yang terlibat, status perizinan, lokasi pertambangan, dan akibat yang ditimbulkan.

Kedua, pertanggungjawaban administratif berfungsi untuk menghentikan atau mengendalikan kegiatan yang melanggar ketentuan perizinan dan perlindungan lingkungan

[8] Safitri, 'Sinergi Adaptasi Kearifan Lokal Dan Pemberdayaan Hukum Dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut Di Indonesia'.
[9] Fikri, *Integration Of Islamic Ecotheology In Sustainable Mining Management In Indonesia*.

hidup. Instrumen administratif menjadi penting karena tindakan pengawasan dan penghentian kegiatan dapat mencegah bertambah luasnya kerusakan.[10] Pelaksanaannya harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pertambangan tanpa izin, tindakan tersebut perlu disertai koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi yang mempunyai kewenangan di bidang pertambangan serta lingkungan hidup agar penanganan pelanggaran tidak berhenti pada penindakan sesaat, tetapi juga mencegah berulangnya kegiatan serupa.

Ketiga, pertanggungjawaban perdata dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang karena kesalahannya melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain dapat diwajibkan mengganti kerugian tersebut apabila unsur-unsurnya terbukti. Dalam perkara kerusakan kebun lada, kerugian yang dapat diajukan antara lain kerusakan tanaman, hilangnya hasil panen, penurunan pendapatan, biaya rehabilitasi lahan, dan biaya penanaman kembali. Namun, setiap komponen kerugian harus dihitung secara rasional dan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Data mengenai luas lahan, produktivitas kebun sebelum kerusakan, harga jual lada, masa kehilangan produksi, dan biaya pemulihan dapat digunakan untuk memperkuat dasar penghitungan kerugian.

Di samping ganti rugi, pemulihan lingkungan harus ditempatkan sebagai unsur penting dalam penyelesaian perkara. Pembayaran kompensasi tidak selalu mengembalikan kondisi ekologis lahan yang rusak. Oleh karena itu, apabila berdasarkan ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan terbukti terdapat kerusakan lingkungan yang menjadi tanggung jawab pelaku, langkah pemulihan perlu diarahkan pada pengembalian fungsi tanah, pengendalian kerusakan, pemulihan sumber air, serta rehabilitasi lahan agar dapat dimanfaatkan kembali sesuai kondisi dan kelayakannya. Kewajiban tersebut perlu dibedakan dari ganti rugi kepada petani karena pemulihan lingkungan dan kompensasi atas kerugian individual mempunyai tujuan serta dasar penilaian yang tidak selalu sama.

Berdasarkan analisis tersebut, rekonstruksi perlindungan hukum bagi petani lada perlu dibangun melalui model perlindungan terpadu yang mencakup lima tahapan. Pertama, pencegahan melalui pemetaan lahan perkebunan, wilayah pertambangan, sumber air, dan lokasi rawan pertambangan tanpa izin. Kedua, pengawasan terpadu melalui koordinasi

[10] Wailissa et al., *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*.

instansi terkait dan penguatan mekanisme pengaduan masyarakat. Ketiga, penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan ketentuan pidana dan administratif yang relevan. Keempat, pemulihan lahan dan lingkungan berdasarkan pemeriksaan teknis serta penetapan tanggung jawab hukum. Kelima, pemulihan sosial-ekonomi petani melalui dukungan rehabilitasi kebun, bantuan sarana produksi, pendampingan teknis, dan fasilitasi pemulihan mata pencaharian sesuai kewenangan serta program yang tersedia.

Rekonstruksi tersebut juga perlu memperkuat akses petani terhadap pembuktian. Dalam praktiknya, petani dapat mengalami kesulitan membuktikan keadaan lahan sebelum pertambangan, luas kerusakan, penurunan produktivitas, dan hubungan sebab-akibat antara aktivitas pertambangan dengan kerugian. Karena itu, mekanisme pengaduan harus disertai pencatatan kondisi lahan, dokumentasi kerusakan, pemeriksaan lapangan, pengujian lingkungan apabila diperlukan, dan penghitungan kerugian yang transparan. Pemerintah dapat memfasilitasi koordinasi pemeriksaan sesuai kewenangannya, tanpa menghilangkan hak para pihak untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia menurut hukum.[11]

Dalam perspektif keadilan lingkungan, pembagian manfaat dan beban dari pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan masyarakat yang menanggung dampak kerusakan. Prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) relevan untuk menjelaskan pentingnya pembebanan biaya penanggulangan dan pemulihan kepada pihak yang secara hukum terbukti bertanggung jawab atas pencemaran atau kerusakan lingkungan. Prinsip tersebut bukan berarti setiap pelaku pertambangan otomatis bertanggung jawab atas seluruh kerusakan di suatu wilayah, melainkan penerapannya harus didasarkan pada ketentuan hukum, karakter kegiatan, dan pembuktian yang memadai.

Dengan demikian, rekonstruksi perlindungan hukum tidak cukup dilakukan melalui penambahan ancaman pidana, tetapi harus memastikan keterhubungan antara pencegahan, pengawasan, penindakan, pemulihan lingkungan, dan pemulihan kerugian petani. Model ini menempatkan petani lada bukan hanya sebagai pihak yang terdampak konflik pemanfaatan lahan, melainkan sebagai subjek hukum yang kepentingan ekonominya, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta keberlanjutan usaha perkebunannya harus dipertimbangkan dalam penegakan hukum. Implikasi penelitian ini adalah perlunya koordinasi lintas sektor dan prosedur penanganan yang lebih terintegrasi agar penindakan

[11] Annisa Et Al., *Kebijakan Komplain Hijau: Strategi Pemulihan Lingkungan Berbasis Citizen Lawsuit*.

pertambangan tanpa izin dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menghasilkan pemulihan yang nyata bagi masyarakat terdampak.[12]

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap petani lada yang mengalami kerusakan lahan akibat pertambangan timah tanpa izin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki landasan normatif melalui hukum pertambangan, hukum lingkungan hidup, hukum perkebunan, hukum perlindungan dan pemberdayaan petani, serta hukum perdata. Namun, keberadaan berbagai ketentuan tersebut perlu didukung oleh pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan yang efektif. Pertambangan timah tanpa izin merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Apabila kegiatan tersebut menimbulkan kerusakan lahan pertanian dan kerugian bagi petani lada, perlindungan hukum tidak cukup diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga perlu mencakup pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi petani lada dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan kegiatan pertambangan, pencegahan kerusakan lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan penyampaian pengaduan. Adapun upaya represif meliputi penegakan hukum pidana, penerapan sanksi administratif sesuai kewenangan, penyelesaian sengketa lingkungan, gugatan perdata apabila persyaratannya terpenuhi, pemulihan lahan, dan pemberian ganti kerugian berdasarkan pembuktian yang sah. Dengan demikian, perlindungan hukum harus diarahkan tidak hanya untuk menghentikan pelanggaran, tetapi juga untuk memulihkan fungsi lingkungan dan melindungi keberlanjutan usaha tani masyarakat.

Rekonstruksi perlindungan hukum bagi petani lada perlu dilakukan melalui pendekatan terpadu yang menghubungkan pencegahan pertambangan tanpa izin, perlindungan hak petani, penegakan hukum terhadap pelaku, pemulihan lingkungan, dan pemulihan kerugian ekonomi. Pemerintah sesuai kewenangannya memiliki peran penting dalam pengawasan, penerimaan pengaduan, penindakan terhadap kegiatan pertambangan

[12] Atikah et al., *Mitigasi Bencana Pasca Tambang Inkonvensional (TI) Darat: Perspektif Collaborative Governance Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.

tanpa izin, serta pengawasan pelaksanaan pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi petani lada harus dinilai bukan hanya dari penerapan sanksi terhadap pelaku, melainkan juga dari tersedianya mekanisme pemulihan lahan dan penyelesaian kerugian petani. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, keadilan bagi masyarakat terdampak, dan keberlanjutan kegiatan pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Daftar Pustaka

JURNAL

Ahmad, Risdawati. 'Derita Di Balik Tambang: Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Dalam Pertambangan Timah, Di Bangka Belitung'. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 6, No. 2 (2022): 114. Https://Doi.Org/10.24198/Jsg.V6i2.36803.

Annisa, Arini Nur, Marwati Riza, Ahsan Yunus, Aliya Musyrifah Anas, Irma Idris, And Insyirah Fatihah Hidayat. *Kebijakan Komplain Hijau: Strategi Pemulihan Lingkungan Berbasis Citizen Lawsuit*. N.D.

Atikah, Dina, Ernalem Bangun, And Adi Subiyanto. *Mitigasi Bencana Pasca Tambang Inkonvensional (Ti) Darat: Perspektif Collaborative Governance Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. 4, No. 4 (2025).

Budi Santoso And Pajriah Putri Islamy. 'Dinamika Penegakan Hukum Pertambangan Di Kabupaten Mandailing Natal: Antara Regulasi Dan Realitas: (Studi Kasus Di Kec. Kota Nopan, Kec. Huta Bargot, Dan Kec. Batang Natal)'. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, No. 3 (2025): 243–59. Https://Doi.Org/10.59059/Mandub.V3i3.2764.

'Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Tambang Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang_Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Wilayah Hukum Polda Bali'. *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs)* 2, No. 2 (N.D.).

Fikri, Syarifuddin Ala Dzil. *Integration Of Islamic Ecotheology In Sustainable Mining Management In Indonesia*. 7, No. 1 (2026).

Mawardi Heru Prasetyo, Dewi Wahyuni K. Baderan, And Marini Susanti Hamidu. 'Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral Dari Kegiatan Pertambangan'. *Hidroponik : Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman* 2, No. 2 (2025): 01–11. Https://Doi.Org/10.62951/Hidroponik.V2i2.328.

Ramadhon, M. Ilham, Eny Kusdarini, Iqbal Prasetya Agusti, And Adrik Kemal Bahruniam. 'Green Constitution: Reorientasi Konsep Negara Hukum Formal Menuju Negara Hukum Materiil Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Ekologi'. *Binamulia Hukum* 15, No. 1 (2026): 101–15. Https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V15i1.1361.

Ranjani, Gita And Hendi Setiawan. 'Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan Dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi Dan Pascatambang'. *Lex Renaissance* 9, No. 1 (2024): 108–33. Https://Doi.Org/10.20885/Jlr.Vol9.Iss1.Art6.

Rohmah, Elva Imeldatur. 'Otonomi Khusus Sebagai Bentuk Desentralisasi Politik Pada Daerah Rentan Konflik'. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3, No. 2 (2023): 181–98. Https://Doi.Org/10.21274/Legacy.2023.3.2.181-198.

Safitri, Myrna Asnawati. 'Sinergi Adaptasi Kearifan Lokal Dan Pemberdayaan Hukum Dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut Di Indonesia'. *Bina Hukum Lingkungan* 4, No. 2 (2020): 198. Https://Doi.Org/10.24970/Bhl.V4i2.99.

Wailissa, Syahril, Martinus Johanes Saptenno, And Eric Stenly Holle. *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*. N.D.